



**P U T U S A N**

**Nomor 2523 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDULLAH alias MAT TINGGI bin ABDULLAH;**

Tempat lahir : Tanjung Gedang;

Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/1 Juli 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Danau Buluh RT.03/RW.06 Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Muara Bungo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri bungo tanggal 6 Juni 2017 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2523 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH alias MAT TINGGI bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina yang beratnya kurang dari 1 (satu) gram atau sekira 0,20 (nol koma dua puluh) gram, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH alias MAT TINGGI bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas;
  - 8 (delapan) lembar tisu dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) plastik bening;
  - 1 (satu) bungkus kantong asoy warna hitam yang isinya 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang isinya 1 (satu) plastik klip bening yang isinya 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) bong kaca alat hisap sabu yang ada karet dotnya;
  - 1 (satu) pirek kaca yang ada isinya narkotika jenis sabu berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,20 gram;
  - 1 (satu) handphone merek Nokia warna hitam milik Terdakwa Mat Tinggi;
  - 1 (satu) handphone merek Samsung lipat warna putih milik FENI GUSLIANI (isteri Terdakwa);Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2523 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KPT asli milik Terdakwa Mat Tinggi;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama MUHAMMAD ABDULLAH alias MAT TINGGI bin ABDULLAH;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN.Mrb. tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdullah alias Mat Tinggi bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
  - 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Muhammad Abdullah alias Mat Tinggi bin Abdullah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas;
    - 8 (delapan) lembar tisu dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) plastik bening;
    - 1 (satu) bungkus kantong asoy warna hitam yang isinya 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
    - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang isinya 1 (satu) plastik klip bening yang isinya 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
    - 1 (satu) bong kaca alat hisap sabu yang ada karet dotnya;
    - 1 (satu) pirek kaca yang ada isinya narkotika jenis sabu berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,20 gram;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2523 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merek Nokia warna hitam milik Terdakwa Mat Tinggi;
- 1 (satu) handphone merek Samsung lipat warna putih milik FENI GUSLIANI (isteri Terdakwa);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) KPT asli milik Terdakwa Mat Tinggi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Abdullah alias Mat Tinggi bin Abdullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 79/PID.SUS/2017/PT.JMB. tanggal 30 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN.Mrb. tanggal 15 Juni 2017;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/KS/Akta.Pid/2017/PN.Mrb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 25 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2523 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 25 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judez facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa sabu-sabu pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram dan bukti putusan pidana Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN.Mb atas nama Feni Guslaini dan putusan perkara pidana Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.Mb atas nama Susanto terbukti bahwa barang bukti alat hisap sabu dan 1 (satu) pipet kaca yang masih sisa sabu dengan berat 0,07 gram yang digunakan oleh saksi Fani Guslaini dan Susanto adalah milik Terdakwa (suami Feni) dan bekas digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2523 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdapat sejumlah fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Sebelum ditangkap, istri Terdakwa bernama Sdri. Feni Guslaini dan Sdr. SUSANTO (sopir Terdakwa) pada tanggal 26 Desember 2015 lebih dahulu ditangkap Polisi dalam kasus narkotika;
- Pada tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa ditangkap di depan Mini Market CITRA Kecamatan Pasar Muara Bungo. Selanjutnya Terdakwa dibawa kerumahnya di Dusun Buluh, Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo. Menurut Terdakwa dan saksi BONAZI pada waktu

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2523 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi melakukan penggeledahan ditemukan plastik klip bening kosong serta 1 (satu) timbangan digital milik rekan Terdakwa;

- Menurut saksi BONAZI (Ketua RT) dan Terdakwa tidak ditemukan shabu pada dirinya Terdakwa. Sedangkan menurut Polisi menemukan 1 (satu) bong alat hisap shabu dan 1 (satu) pipet kaca yang ada sisa shabu;
- Berdasarkan fakta hukum tersebut timbul permasalahan atau pertanyaan hukum : apakah barang bukti berupa alat hisap yang di dalamnya berisi sisa shabu milik Terdakwa ?;
- Keterangan yang diberikan Terdakwa bersesuaian dengan Sdr. Feni Guslaini dan Sdr. Bonazi bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi hanya berupa timbangan digital dan plastik kosong yang tidak berisi shabu. Polisi tidak ada menemukan shabu;
- Berbeda halnya keterangan Polisi yang menangkap Terdakwa menerangkan menemukan barang bukti alat hisap yang berisi shabu di dalam Lemari kamar Sdri. Feni Guslaini;
- Hakim Anggota berpendapat bahwa keterangan Polisi tersebut diragukan kebenarannya karena Polisi yang menangkap Terdakwa mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* agar Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, sehingga dikhawatirkan keterangannya tidak objektif, transparan, jujur dan benar;
- Keterangan para Polisi tersebut terkait dengan ketentuan penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya mengingatkan Hakim agar memperhatikan keterangan saksi benar-benar harus diberikan secara bebas, jujur dan objektif;
- Ketentuan ini mengandung arti para saksi yang memberikan keterangan tidak mempunyai kepentingan apapun, bersifat netral/tidak memihak. Sedangkan para Polisi mempunyai kepentingan dan memihak pada institusi agar Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;
- Keterangan para Polisi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya yang sah sehingga dari segi pembuktian tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2523 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain pertimbangan tersebut, terdapat pelanggaran yang dilakukan Polisi dalam proses penggeledahan barang bukti. Sesuai fakta hukum bahwa pada waktu Polisi menemukan barang bukti berupa alat hisap yang di dalamnya ada sisa shabu tidak ada pihak saksi/orang yang melihat saksi Kumaidi menemukan di dalam lemari Sdri. Feni Guslaini. Keterangan saksi Kumaidi dari pihak Keplosian tersebut bertentangan dengan alat bukti sah lainnya;
- Bahwa dalam proses penggeledahan Polisi melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 129 *juncto* Pasal 126 Ayat (2) KUHAP;
- Seharusnya Polisi dalam mencari dan menemukan barang bukti bersama-sama dengan saksi lainnya misalnya dari RT/RK , keluarga, Terdakwa atau saksi lainnya yang melihat secara langsung dimana Polisi menemukan dan mendapatkan barang tersebut. Polisi yang menerangkan menemukan alat hisap yang di dalamnya ada sisa shabu tanpa ada orang yang melihat adalah menyalahi ketentuan sehingga oleh Hakim Anggota diragukan keberannya;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota berpendapat barang bukti yang diajukan Polisi adalah tidak sah karena diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, demikian pula alat bukti keterangan saksi yang diberikan dari pihak kepolisian tanpa didukung dengan barang bukti dan alat bukti yang sah serta tidak mencukupi minimum pembuktian;
- Sebagai konsekuensi hukum terhadap proses perolehan barang bukti tidak sah dan alat yang diajukan tidak syarat minimum Pasal 183 *juncto* Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dengan demikian Hakim Anggota tidak yakin atas perbuatan dan kesalahan yang dituduhkan/didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2523 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD ABDULLAH alias MAT TINGGI bin ABDULLAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana/Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.  
**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**  
ttd.  
**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.  
**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2523 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)